



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 191 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan masyarakat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu meningkatkan kinerja terutama dibidang pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al Qur'an, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Peranggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual yang selanjutnya disebut Biro Dikmental adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah lembaga non perangkat Daerah di bidang keagamaan yang mengoordinasikan kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi adalah LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. LPTQ Kecamatan adalah LPTQ Kecamatan Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPTQ.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LPTQ dibentuk dengan maksud untuk mewadahi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) LPTQ dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam masyarakat yang berpancasila serta mengembangkan LPTQ di Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPTQ merupakan lembaga non perangkat Daerah di bidang keagamaan yang mengoordinasikan kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) LPTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dewan Pembina.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LPTQ dikoordinasikan oleh Biro Dikmental.

Pasal 5

- (1) LPTQ mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Daerah;
  - b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an) dan Pameran Al-Qur'an;
  - c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
  - d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - e. membentuk dan mengembangkan sentra-sentra Al-Qur'an.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTQ menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penjabaran program umum yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional dan melaksanakan evaluasi pada rapat kerja daerah;
  - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas dan fungsi serta program LPTQ;
  - c. penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ.

## BAB V

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi LPTQ terdiri dari :

a. LPTQ Provinsi :

1. Dewan Pembina, terdiri atas :

- a) Ketua;
- b) Sekretaris; dan
- c) Anggota.

2. Pengurus Harian, terdiri atas :

- a) Ketua Umum;
- b) Wakil Ketua Umum,
- c) Sekretaris Umum;
- d) Bendahara; dan
- e) Bidang, terdiri atas :
  - 1) Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan;
  - 2) Bidang Perhakiman;
  - 3) Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
  - 4) Bidang Usaha dan Dana; dan
  - 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan.

b. LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi, terdiri atas :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Bidang, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bidang.

c. LPTQ Kecamatan, terdiri atas :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Bidang, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang; dan
5. Koordinator Kelurahan.

(2) Bagan Susunan Organisasi LPTQ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Dewan Pembina

#### Pasal 7

- (1) Dewan Pembina mempunyai tugas :
- a. membina dan mengarahkan kegiatan LPTQ;
  - b. menerima dan menilai laporan tentang kegiatan LPTQ;
  - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, Walikota/Bupati dan Camat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan LPTQ; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Pembina.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pengurus Harian

#### Pasal 8

Ketua Umum mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi dan LPTQ Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ;
- d. mewakili Pengurus LPTQ baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
- e. mengadakan dan memelihara hubungan dengan Dewan Pembina;
- f. memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ dan rapat-rapat lain yang dianggap perlu;
- g. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas LPTQ.

## Pasal 9

Wakil Ketua Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- c. membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat;
- d. membantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi dan LPTQ Kecamatan;
- e. membantu Ketua Umum dalam pengembangan sistem pengendalian internal LPTQ;
- f. memberikan masukan atau pertimbangan kepada Ketua Umum dalam penetapan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan LPTQ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
- h. mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugasnya.

## Pasal 10

Sekretaris Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin kegiatan Sekretariat;
- c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris Umum.

## Pasal 11

Bendahara mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan LPTQ;
- d. melaksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LPTQ;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran LPTQ;
- f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bendahara.

## Bagian Keempat

## Bidang

## Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan latihan.
- (2) Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum LPTQ.
- (3) Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya;
  - b. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
  - c. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidzh, tafsir, fahm, syarh, khat Al-Qur'an dan menulis maqolah Al-Qur'an;
  - d. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
  - e. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (Fahmil Qur'an) dan Syarhil Qur'an agar lebih dihayati oleh masyarakat;
  - f. pembinaan, pengembangan dan pengendalian kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan integritas) pegawai LPTQ;
  - g. meningkatkan mutu qari/qariah, hafidz/hafidzah, cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh Qur'an, khat-thath dan menulis Maqolah Al-Qur'an dengan upaya dan sarana sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
  - h. menyusun kurikulum dan silabus untuk penataran Dewan Hakim, penataran Pelatih dan penataran Bidang Tilawatil Qur'an;
  - i. menyelenggarakan penataran Dewan Hakim, Pelatih dan Bidang Tilawatil Qur'an;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pelatih sesuai permintaan;
  - k. menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qariah, hafidz/hafidzah, mufasir/Mufasiroh, fahmil, syarhil, Musabaqoh Maqolah Al-Qur'an dan khatth/Khatthatah dalam rangka pembinaan sesuai dengan kebutuhan;
  - l. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan;
  - m. membentuk dan mengembangkan sentra-sentra Al-Qur'an; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan.

## Pasal 13

- (1) Bidang Perhakiman merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan perhakiman.
- (2) Bidang Perhakiman dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum LPTQ.
- (3) Bidang Perhakiman mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
  - b. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
  - c. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Dewan Hakim;
  - d. menghimpun data potensi tenaga Hakim dan kualifikasinya;
  - e. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga Hakim dalam rangka pengkaderan;
  - f. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
  - g. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan Hakim dan pelaksanaan musabaqah;
  - h. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Perhakiman; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perhakiman.

## Pasal 14

- (1) Bidang Publikasi dan Dokumentasi merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan publikasi dan dokumentasi.
- (2) Bidang Publikasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum LPTQ.
- (3) Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
  - a. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
  - b. memasyarakatkan tilawah, khatth, terjemahan dan tafsir Al-Qur'an;
  - c. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan Tilawatil Qur'an;
  - d. menyelenggarakan penerbitan bulletin LPTQ dan Jurnal Al-Qur'an;
  - e. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;

- f. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an;
- g. menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
- h. menyelenggarakan kegiatan publikasi LPTQ;
- i. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Publikasi dan Dokumentasi; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Publikasi dan Dokumentasi.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Usaha dan Dana merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan latihan.
- (2) Bidang Usaha dan Dana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum LPTQ.
- (3) Bidang Usaha dan Dana mempunyai tugas :
  - a. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
  - b. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Pengurus LPTQ;
  - c. melaksanakan usaha pendekatan kepada dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ;
  - d. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua;
  - e. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Usaha dan Dana; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Dana.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum LPTQ.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembakuan MTO Daerah dan Kota/Kabupaten Administrasi hingga Kecamatan untuk semua jenis Musabaqah;
  - b. menyusun rencana tentang peningkatan, pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan methodology dan klasifikasi ayat Al-Qur'an;
  - c. menyusun ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan;

- d. melaksanakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an dengan lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
- e. melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan.

#### Bagian Kelima

#### LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi

#### Pasal 17

- (1) LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja LPTQ, pada Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Ketua yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

#### Pasal 18

- (1) LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kota/Kabupaten Administrasi;
  - b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an), dan Pameran Al-Qur'an;
  - c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
  - d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - e. membentuk dan mengembangkan sentra-sentra Al-Qur'an Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penjabaran program umum LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
  - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas dan fungsi serta program LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
  - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengembangan tilawatil Qur'an di Kota/Kabupaten Administrasi; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 19

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris, Bendahara, Bidang dan LPTQ Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
- d. mewakili Pengurus LPTQ baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
- e. memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
- f. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 20

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian tugas yang telah ditentukan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris.

## Pasal 21

Bendahara mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
- c. melaksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bendahara.

## Bagian Keenam

## LPTQ Kecamatan

## Pasal 22

- (1) LPTQ Kecamatan merupakan Unit Kerja LPTQ pada Kecamatan.
- (2) LPTQ Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi.

## Pasal 23

- (1) LPTQ Kecamatan mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kecamatan;
  - b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahtizh (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an), dan Pameran Al-Qur'an ;
  - c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
  - d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - e. membentuk dan mengembangkan sentra-sentra Al-Qur'an Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPTQ Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penjabaran program umum LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi;
  - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas dan fungsi serta program LPTQ Kecamatan;
  - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengembangan tilawatil Qur'an di Kecamatan; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPTQ Kecamatan.

## Pasal 24

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris, Bendahara, Bidang dan LPTQ Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kecamatan;
- d. mewakili Pengurus LPTQ baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;

- e. memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ Kecamatan dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
- f. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ Kecamatan; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas LPTQ Kecamatan.

#### Pasal 25

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPTQ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris.

#### Pasal 26

Bendahara mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ Kecamatan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan LPTQ Kecamatan;
- c. melaksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LPTQ Kecamatan;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran LPTQ Kecamatan;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ Kecamatan; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bendahara.

### BAB VI

#### SEKRETARIAT

#### Pasal 27

Untuk menunjang tugas dan fungsi LPTQ, Pengurus Harian dapat menetapkan Sekretariat LPTQ, yang mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
- b. mengoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, peraturan atau keputusan ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangan LPTQ.

BAB VII

PERSYARATAN, MASA TUGAS PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PENGURUS LPTQ

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 28

Keanggotaan pengurus LPTQ paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. setia kepada Syariat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat, unsur perguruan tinggi, unsur MUI Daerah dan Tokoh Masyarakat;
- c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- d. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi; dan
- e. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik.

Bagian Kedua

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Masa tugas keanggotaan pengurus LPTQ selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 30

Pengangkatan kepengurusan LPTQ ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Kepengurusan LPTQ diberhentikan apabila :

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa;
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 32

- (1) Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kota/Kabupaten Administrasi dan Musyawarah Kecamatan LPTQ dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk menyusun program kerja tahunan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

- (2) Dalam keadaan yang sangat penting dapat diadakan musyawarah Provinsi, Musyawarah Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi dan musyawarah Kecamatan luar biasa.

## BAB IX

### RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 33

Rapat Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat terdiri dari :

- a. rapat Pengurus Pleno dihadiri oleh semua anggota pengurus LPTQ;
- b. rapat Pengurus Harian Lengkap dihadiri oleh Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Umum, Para Sekretaris, Para Bendahara dan Para Ketua Bidang;
- c. rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Umum, Para Sekretaris dan Para Bendahara; dan
- d. rapat Bidang dihadiri Ketua Bidang dan Anggota Bidang.

#### Pasal 34

Waktu pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari :

- a. rapat Pengurus Pleno diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. rapat Pengurus Harian Lengkap diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- c. rapat Pengurus Harian diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- d. rapat Pengurus Bidang diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

#### Pasal 35

Selain waktu rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, apabila diperlukan dapat diadakan rapat koordinasi dan rapat pimpinan dengan lembaga lain sesuai kebutuhan.

## BAB X

### TATA KERJA

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPTQ wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketua Umum LPTQ Provinsi, Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi dan Ketua LPTQ Kecamatan melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ.
- (3) Pengurus Harian pada LPTQ Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 37

- (1) Ketua Umum LPTQ Provinsi, para Ketua LPTQ Kota/ Kabupaten Administrasi dan Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bertingkat kepada Gubernur, Walikota/ Bupati dan Camat melalui Dewan Pembina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengambilan keputusan.

### BAB XI

#### KEUANGAN

#### Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan LPTQ dialokasikan melalui :

- a. belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 39

- (1) LPTQ menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Dewan Pembina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan

### BAB XIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 40

Monitoring dan evaluasi terhadap LPTQ dilaksanakan oleh :

- a. Biro Dikmental; dan
- b. Lembaga Auditor Independen.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan melalui rapat pleno Pimpinan LPTQ Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 191 TAHUN 2015  
Tanggal 19 Juni 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA